



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN



NOMOR: 1317/KPA.W13-A29/HM2.1.1/VIII/2025

NOMOR: 011/298/432.033/2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (04-08-2025), bertempat di Pendopo Kabupaten Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MUHAMMAD NAJMI FAJRI : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan 69371, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB**, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

KHOLILURRAHMAN : Bupati Pamekasan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025

Tanggal 17 Maret 2025 tentang Pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 107 Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan awal bulan tahun hijriyah serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas **PARA PIHAK** yang profesional dan terintegrasi untuk tercapainya kerjasama yang solutif untuk masalah masyarakat.
 - b. Pemenuhan kebutuhan layanan untuk masyarakat pencari keadilan terkait Pengadilan Agama Pamekasan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
 - c. Terlaksananya layanan yang terintegrasi untuk menyederhanakan birokrasi sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang prima dan terhindar dari pengeluaran biaya yang tidak seharusnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Tugas dan Tanggung Jawab

- b. Pelaksanaan
- c. Analisis dan Evaluasi
- d. Pembiayaan
- e. Penyelesaian Sengketa
- f. Keadaan Memaksa
- g. Jangka Waktu

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyelenggarakan tugas-tugas peradilan sesuai kewenangan termasuk semua inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan public secara optimal;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan publik dan/atau persidangan sesuai kewenangan;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. mengintegrasikan kewenangan pemerintahan dengan tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memfasilitasi sarana/prasarana sesuai dengan kemampuan **PIHAK KEDUA**;

PASAL 4

PELAKSANAAN

Teknis operasional pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

ANALISIS DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala.
- (2) Dalam keadaan tertentu analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK**, dan.

- (3) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan Nota Kesepakatan pada tahap selanjutnya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;

- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atau addendum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini sampai 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau direvisi dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dibuat addendum dan/atau amandemen sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam

rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

KHOLIL RAHMAN


PIHAK KESATU,

MUHAMMAD NAJMI FAJRI